



PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA

**PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN  
( PPS – Tw III )  
TAHUN 2024**

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN  
TERPADU SATU PINTU

---

Jl. Mayjen Sungkono Km.2 Telp (0281) 891235  
PURBALINGGA 53371

## DAFTAR ISI

	halaman
COVER .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
BAB I    PENDAHULUAN .....	1
BAB II    AKUNTABILITAS KINERJA .....	3
A. Capaian Kinerja .....	3
B. Rencana Tindak Lanjut .....	3
BAB III    PENUTUP .....	6

**LAPORAN EVALUASI PENGUKURAN KINERJA SASARAN  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN PURBALINGGA  
TRIBULAN III TAHUN 2024**

**BAB I  
PENDAHULUAN**

Pertanggungjawaban kinerja suatu unit instansi pemerintah kepada atasan, secara prinsip merupakan kewajiban yang melekat dan perwujudan sikap yang akuntabel terhadap kinerjanya. Pertanggungjawaban ini disampaikan selain untuk mengidentifikasi hal-hal yang perlu disempurnakan juga untuk menggambarkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas bagian pengembangan kinerja terhadap pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan.

Pada laporan kinerja tahun 2024 tribulan III ini disajikan beberapa kondisi, baik yang menggambarkan keberhasilan maupun ketidak berhasilan pencapaian kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purbalingga sebagaimana tercantum dalam perjanjian kinerja dinas penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu kabupaten purbalingga dengan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30), selanjutnya ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 61 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Penanaman modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Purbalingga DPMPSTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal dan menyelenggarakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang menjadi kewenangan Daerah meliputi :

- a. Sub Urusan Pengembangan Iklim Penanaman Modal Yaitu :
  1. Penetapan pemberian fasilitas/insentif di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
  2. Pembuatan peta potensi investasi kabupaten.
- b. Sub Urusan Promosi Penanaman Modal yaitu penyelenggaraan promosi penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;

- c. Sub Urusan Pelayanan Penanaman Modal yaitu Pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu di bidang penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- d. Sub Urusan Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yaitu pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah;
- e. Sub Urusan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal yaitu pengelolaan data dan informasi perizinan dan non perizinan yang terintegrasi pada tingkat daerah.

Selain itu DPMPTSP mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan Tugas Pembantuan yang diberikan kepada Daerah.

Dalam melaksanakan sebagaimana tersebut diatas DPMPTSP mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
2. pelaksanaan koordinasi bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
3. pelaksanaan kebijakan bidang Penanaman Modal dan pelayanan perizinan;
4. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan;
5. pelaksanaan fungsi kesekretariatan DPMPTSP;
6. pengendalian penyelenggaraan UPTD; dan
7. pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.



## BAB II AKUNTABILITAS KINERJA

### A. Indikator Kinerja

Sebagaimana Perjanjian Kinerja Tahun 2024 yang ditandatangani antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dengan Bupati Purbalingga memuat 3 (tiga) sasaran kinerja Utama dengan 3 (tiga) indikator kinerja yang ingin dicapai sebagai tolok ukur menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam Tujuan dan Sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga.

No	Uraian	Indikator	Satuan	Target
	Sasaran :			
	Meningkatnya daya tarik investasi di daerah	Nilai realisasi investasi	rupiah	1.535.087.000.000
	Meningkatnya implementasi SAKIP DPMPTSP	Nilai SAKIP DPMPTSP	Indeks	74,58
	Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan perizinan	Indeks kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	Indeks	96,65

### B. Capaian Kinerja

Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS)

Berikut adalah ringkasan atas Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS) Target dan Realisasi Kinerja Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga Triwulan III :

## LEMBAR PENGUKURAN PENCAPAIAN SASARAN (PPS)

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Tahun Anggaran : 2024

Tribulan : III

SASARAN	INDIKATOR PENCAPAIAN SASARAN	Rencana Tingkat Capaian (Target)	Realisasi	Pesentase Pencapaian Target (%)	ANGGARAN		%
					Rencana	Realisasi	
2	3	4	5	6	7	8	9
Meningkatnya daya tarik investasi di daerah	Nilai realisasi investasi	1.535.087.000.000	616.165.336.380	40,14	693.098,000	414.107.108	59,75
Meningkatnya implementasi SAKIP DPMPSTSP	Nilai SAKIP DPMPSTSP	74.58	74,61	100,04	3.588.870,000	2.704.627.941	75,36
Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan publik	Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan	96.65	95,49	98,80	192.906,000	42,225.300	21,89

Jumlah Anggaran Tahun 2024 : Rp. 4.474.874.000

Realisasi Pagu anggaran tahun 2024 : Rp. 3.160.960.349

Dalam rangka mendorong pelaksanaan pencapaian target dalam sasaran strategis sebagaimana di uraikan dalam perjanjian kinerja maka berikut adalah uraian capaian dari masing-masing sasaran strategis beserta indikatornya sebagai berikut :

1. Meningkatnya daya tarik investasi di daerah dengan indikator :
  - nilai realisasi investasi dari target sebesar Rp. 1.535.087.000.000 dengan realisasi sebesar Rp. 616.165.336.380 atau 40,14 %
2. Meningkatnya implementasi Sakip DPMPTSP dengan indikator :
  - Nilai Sakip DPMPTSP dari target 74,58 dengan realisasi 74,61 atau 100,04 %
3. Meningkatnya kualitas layanan perizinan sesuai standar pelayanan publik dengan indikator :
  - Indek kepuasan masyarakat terhadap layanan perizinan dengan target sebesar 96,65 dengan realisasi 95,02 atau 98,31 %


**BAB III**  
**PENUTUP**

Laporan Evaluasi Kinerja Tahun 2024 bagian tribulan III untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga :

- a. Secara umum tugas pokok dan fungsi di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga dalam pelaksanaannya dapat berjalan dengan baik sebagaimana mestinya;
- b. Dalam pencapaian sasaran yang telah diperjanjikan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan, tetapi masih ada yang perlu untuk ditingkatkan.

Purbalingga, Oktober 2025

Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan  
Terpadu Satu Pintu Kabupaten Purbalingga

  
Drs. MUCH UMAR FAOZIU, M.Kes  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19681022 199402 1 001